



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mamat Rahmat Bin Omon
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 18 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati
Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mamat Rahmat Bin Omon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wulan Juwitasari, SH. dan Teten Suherlan Usudin, SH.CLA., para Advokat berkantor pada kantor hukum Wulan Juwitasari, SH. dan rekan beralamat di Jalan Bantarsari No.47 Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAT RAHMAT Bin OMONtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).subsida 5 (lima) bulan kurungan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru
 - 1 (satu) potong bra berwarna ungu
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna creamDikembalikan kepada anak korban Ina Kurniasari
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MAMAT RAHMAT Bin OMON, pada sekitar bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Korban Irna Kurniasari Binti Endoh di Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, lalu pada sekitar bulan Juni 2020 sekira jam 17.00 wib atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut : Bahwa anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh adalah anak tiri terdakwa dimana ibu kandung anak korban Irna Kurniasari yaitu saksi Mastroah telah menikah siri dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Nikah tertanggal 10 Juli 2019
 Benar bahwa pada saat awal kejadian anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh masih berumur ± 17 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 2002 berdasarkan kartu keluarga Nomor 3206310509050719 tanggal 01 Juli 2020 dan sewaktu itu anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh masih sekolah kelas 2 SMK. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh lebih dari satu kali yaitu dengan cara : Awalnya pada sekira bulan September 2019 Terdakwa mengatakan kepada saksi Mastroah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari bahwa di dalam tubuh anak korban Irna Kurniasari ada jin yang menghalangi aura anak korban Irna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniasari sehingga anak korban Irna Kurniasari harus diobatin dengan menjalani beberapa ritual. Kemudian pada malam harinya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban Irna Kurniasari dan menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk membuka bajunya, akan tetapi anak korban Irna Kurniasari menolaknya lalu Terdakwa mengatakan sok da moal dikukumaha ieuuh, kan arek diubaran (tidak akan di apa-apakan ini, kan mau diobatin) selanjutnya anak korban Irna Kurniasari menuruti Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk telentang di atas kasur kemudian Terdakwa bajunya sendiri lalu Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata setelah itu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa meraba-raba payudara, kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulung huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama \pm 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang (ini spemanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Selanjutnya anak korban Irna Kurniasari bertanya kepada Terdakwa kenapa melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa menjawab keun da emang kieu ceuk kolot bapa aya nu ngaharewos ka bapa kudu kitu (emang seperti ini caranya kata orang terdahulu, ada yang bisikin bapa harus begitu). Kemudian Terdakwa juga berkata kepada anak korban Irna Kurniasari ulah wawartos ka si mamah nya di ubaranna kieu, karunya bisi jadi pikiran (jangan bilang sama ibu ya kalau diobatinnya seperti ini, kasian takutnya jadi pikiran), lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban Irna Kurniasari. Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian yang pertama, masih sekitar bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban Irna Kurniasari dan mengatakan tuh aya keneh jin na nempel di irna, kumaha atuh kudu diubaran deui, jaba ayeuna mah sae malam Jumat (tuh masih ada jin nya nempel di Irna, bagaimana atuh harus diobatin lagi, apalagi sekarang mah bagus malam Jumat). Anak korban Irna Kurniasari percaya dengan omongan Terdakwa tersebut dan mau menuruti Terdakwa yang menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk membuka baju dengan mengatakan sok bukaan acukna terus

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobo dina kasur (ayo buka bajunya terus tidur di kasur) kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa meraba-raba payudara, kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama \pm 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang (ini spemanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Bahwa sekitar bulan Juni 2020 sekira jam 17.00 wib, awalnya anak korban Irna Kurniasari, saksi Mastoah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari dan Terdakwa berada di saung di Kp. Pasir Angin tempat Terdakwa biasanya membuat gula merah dan anak korban Irna Kurniasari suka membantu ibunya untuk membuat gula merah tersebut lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Mastoah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari pulang ke rumah duluan untuk menyiapkan makan malam sehingga di saung tersebut hanya ada anak korban Irna Kurniasari dan Terdakwa saja. Kemudian Terdakwa mengatakan irna urang diubaran deui yu, eta sampean irna meh damang, sok bobo dina samak buka we lancinganna hungkul (ayo irna diobatin lagi, itu kaki irna biar sembuh, sok tidur di tikar buka celananya saja), lalu anak korban Irna Kurniasari menuruti perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa menjilati payudara meraba kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama \pm 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tikar lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang• (ini

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spemanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, anak korban Irna Kurniasari menjadi sering melamun karena teringat perbuatan Terdakwa tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Irna Kurniasari di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 01/VeR/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan : Cedera yang diderita :Kesadaran umum baik, kesadaran kompos mentis, tidak didapatkan luka/rukapaksa pada bagian tubuh lainnya. Status ginekologis : pada rectal toucher terdapat robekan himen lama pada jam 8, 5, 12 Kesimpulan : Hymen tidak utuh Catatan lain : Robekan himen ini karena introitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Bahwa ia terdakwa MAMAT RAHMAT Bin OMON, pada sekitar bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Korban Irna Kurniasari Binti Endoh di Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, lalu pada sekitar bulan Juni 2020 sekira jam 17.00 wib atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :Bahwa anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh adalah anak tiri terdakwa dimana ibu kandung anak korban Irna Kurniasari yaitu saksi Mastoah telah menikah siri dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Nikah tertanggal 10 Juli

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Benar bahwa pada saat awal kejadian anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh masih berumur ± 17 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 2002 berdasarkan kartu keluarga Nomor 3206310509050719 tanggal 01 Juli 2020 dan sewaktu itu anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh masih sekolah kelas 2 SMK. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Irna Kurniasari Binti Endoh lebih dari satu kali yaitu dengan cara : Awalnya pada sekira bulan September 2019 Terdakwa mengatakan kepada saksi Mastoah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari bahwa di dalam tubuh anak korban Irna Kurniasari ada jin yang menghalangi aura anak korban Irna Kurniasari sehingga anak korban Irna Kurniasari harus diobatin dengan menjalani beberapa ritual. Kemudian pada malam harinya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban Irna Kurniasari dan menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk membuka bajunya, akan tetapi anak korban Irna Kurniasari menolaknya lalu Terdakwa mengatakan sok da moal dikukumaha ieuuh, kan arek diubaran (tidak akan di apa-apakan ini, kan mau diobatin) selanjutnya anak korban Irna Kurniasari menuruti Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk telentang di atas kasur kemudian Terdakwa bajunya sendiri lalu Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata setelah itu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa meraba-raba payudara, kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama ± 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang (ini spermanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Selanjutnya anak korban Irna Kurniasari bertanya kepada Terdakwa kenapa melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa menjawab keun da emang kieu ceuk kolot bapa aya nu ngaharewos ka bapa kudu kitu (emang seperti ini caranya kata orang terdahulu, ada yang bisikin bapa harus begitu). Kemudian Terdakwa juga berkata kepada anak korban Irna Kurniasari ulah wawartos ka si mamah nya di ubaranna kieu, karunya bisi jadi pikiran (jangan bilang sama ibu ya kalau diobatinnya seperti ini, kasian takutnya jadi pikiran), lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar anak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irna Kurniasari. Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian yang pertama, masih sekitar bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban Irna Kurniasari dan mengatakan tuh aya keneh jin na nempel di irna, kumaha atuh kudu diubaran deui, jaba ayeuna mah sae malam Jumat (tuh masih ada jin nya nempel di Irna, bagaimana atuh harus diobatin lagi, apalagi sekarang mah bagus malam Jumat). Anak korban Irna Kurniasari percaya dengan omongan Terdakwa tersebut dan mau menuruti Terdakwa yang menyuruh anak korban Irna Kurniasari untuk membuka baju dengan mengatakan sok bukaan acukna terus bobo dina kasur (ayo buka bajunya terus tidur di kasur) kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa meraba-raba payudara, kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama \pm 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang (ini spemanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Bahwa sekitar bulan Juni 2020 sekira jam 17.00 wib, awalnya anak korban Irna Kurniasari, saksi Mastoah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari dan Terdakwa berada di saung di Kp. Pasir Angin tempat Terdakwa biasanya membuat gula merah dan anak korban Irna Kurniasari suka membanti ibunya untuk membuat gula merah tersebut lalu sekira jam 17.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Mastoah selaku ibu kandung anak korban Irna Kurniasari pulang ke rumah duluan untuk menyiapkan makan malam sehingga di saung tersebut hanya ada anak korban Irna Kurniasari dan Terdakwa saja. Kemudian Terdakwa mengatakan irna urang diubaran deui yu, eta sampean irna meh damang, sok bobo dina samak buka we lancinganna hungkul (ayo irna diobatin lagi, itu kaki irna biar sembuh, sok tidur di tikar buka celananya saja), lalu anak korban Irna Kurniasari menuruti perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh anak korban Irna Kurniasari memejamkan mata kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir sambil membacakan doa-doa, lalu Terdakwa menjilati payudara

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba kaki dan alat kelamin anak korban Irna Kurniasari sambil mengatakan tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng (tuh jinnya biar keluar supaya tidak banyak melamun) setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban Irna Kurniasari sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari dengan memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut didalam alat kelamin anak korban Irna Kurniasari selama \pm 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tikar lalu sperma Terdakwa tersebut dioleskan ke kaki anak korban Irna Kurniasari sambil berkata ieu spermanya dioleskeun kana sampean meh sampean damang• (ini spermanya dioleskan ke kaki supaya kaki sembuh). Setelah itu Terdakwa mengatakan peupeujeuh ulah dibejakeun ka mamah (jangan dibilang ke ibu ya). Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, anak korban Irna Kurniasari menjadi sering melamun karena teringat perbuatan Terdakwa tersebut Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Irna Kurniasari di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 01/Ver/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan : Cedera yang diderita ; Kesadaran umum baik, kesadaran kompos mentis, tidak didapatkan luka/rudapaksa pada bagian tubuh lainnya. Status ginekologis : pada rectal toucher terdapat robekan himen lama pada jam 8, 5, 12 Kesimpulan :Hymen tidak utuh Catatan lain :Robekan himen ini karena introitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRNA KURNIASARI Binti ENDOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi pada sekira bulan September 2019 sampai dengan akhir bulan April 2022 di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggjati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;

- Bahwa Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ketika saya berumur 17 tahun , ketika itu saksi duduk dibangku kelas 2 SMK ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Yang pertama September 2019 awalnya terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa diri saksi ada jin yang menghalangi aura saksi sehingga harus menjalani beberapa ritual seperti mengambil air di 7 kolam ikan yang berbeda, kemudian air tersebut saksi mandikan, setelah itu malam harinya terdakwa masuk kamar saksi dan menyuruh saksi membuka baju awalnya saksi menolak, tetapi terdakwa mengatakan “ Sok da moal di kukumaha ieu, kan rek di ubaran” (Ga apa apa, kan mau diobatin), kemudian saksi menurutinya, setelah itu saksi disuruh terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata , kemudian terdakwa mencium kening , pipi, bibir saksi sambil membaca doa doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi, kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulung huleng” (TUH JINNYA BIAR KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN) ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur lalu sprema tersebut oleh terdakwa dioleskan dikaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma dioleskeun kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMANYA DIOLESKAN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa bisa melakukan seperti ini dan terdakwa menjawab “keun da emang kieu ceuk kolot bapak aya nu ngaharewos ka bapak kudu kitu” (EMANG SEPERTI INI CARANYA KATA ORANG TERDAHULU BAPA HARUS SEPERTI INI) ;
- Bahwa Setelah selesai di setubuhi saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan mengatakan “ulah wawartos ka si mamah nya ubarna kieu karunya bisi jadi pikiran”

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JANGAN DIBILANGIN KE IBU DIOBATINYA SEPERTI INI YA, KASIHAN NANTI JADI KEPIKIRAN) lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

- Bahwa yang kedua masih pada bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib di Kp.Pasirangin Rt.01 Rw.06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kabupaten Tasikmalalaya, terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu mengatakan “ tuh aya keneh jin na nempel di Irina, kumaha atuh kudu diubaran deui, jaba ayeuna sae malam jum’at” (TUH MASIH ADA JINNYA NEMPEL DIBADAN IRNA, GIMANA INI HARUS DIOBATIN LAGI, SEKARANG BAGUS MALAM JUMAT) Karena saksi percaya kepada terdakwa maka saksi menurutinya menyuruh saksi membuka baju saksi dengan mengatakan “ sok bukaan acukna terus bobo dina kasur” (BUKA BAJUNYA TERUS TERLENTANG DIKASUR) kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata. Kemudian terdakwa mencium kening, pipi dan bibir saksi sambil membacakan doa - doa yang tidak saksi ketahui, selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi , meraba kaki saksi , lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “ tuh jinna kaluar meh teu loba hulang huleng” (TUH JINNYA KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN), kemudian terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemalunnya ke dalam kemaluan saksi lalu memaju mundurkan di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur lalu sperma tersebut di oleskan ke kaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma diolesken kana sampean meh sampeanana damang” (INI SPERMANYA DIOLESIN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) setelah itu saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan keluar dari kamar ;
- Bahwa yang ketiga sekira bulan Juni 2020 sekira jam 07.00 wib saksi, ibu saksi dan terdakwa pergi ke saung tempat membuat gula merah di Kp.Pasirangin Rt.01 RW06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya , awalnya saksi membantu ibu dan terdakwa membuat gula merah, kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa menyuruh Ibu saya untuk pulang duluan untuk menyiapkan makan malam, lalu disaung tersebut hanya ada saksi dan terdakwa , kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengobati kaki saksi agar cepat sembuh dengan mengatakan kepada saksi “eta sampean urang ubaran deui ,sok bobo dina samak” (ITU KAKI OBATIN LAGIYU, UDAH SEDIKIT LAGI SEMBUH, TIDUR DI TIKAR) lalu terdakwa menyuruh saya “ sok buka acukna” (buka bajunya) lalu terdakwa membuka celananya dan suruh saksi untuk memejamkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata, kemudian mencium kening, pipi dan bibir saksi sambil membacakan doa-doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa menjilati payudara saksi kemudian menindih badan lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas tikar, lalu sperma tersebut dioleskan di kaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma diolesken kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMA DIOLESKEUN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH), kemudian saksi memakai celana lagi dan terdakwa memakai celana lagi setelah itu terdakwa mengatakan “peupeujeuh nya ulah dibejakeun ka si mamah” (AWAS YA GA BOLEH DIBILANGIN KE MAMAH) ;

- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2019 sejak Ibu saksi menikah dengan terdakwa di Cigantang Kec.Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan setelah itu satu bulan kemudian saksi ingin tinggal dengan Ibu saksi yang sebelumnya saksi tinggal dengan Nenek saksi dan sekira bulan Agustus 2019 saksi mulai tinggal dengan Ibu dan terdakwa ;
- Bahwa Pada sekira bulan Juli 2022 saya bercerita kepada bibi saya bernama Indas bahwa saya sudah 4 bulan tidak haid, setelah itu saya menceritakan bahwa saya diobati oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya dan setelah itu Indas langsung memberitahukan kepada Ibu saya ;
- Bahwa saksi sempat diperiksa ke bidan tetapi hasilnya negatif tidak hamil
- Bahwa Pada awal disetubuhi korban kemaluan saksi terasa sakit ;
- Bahwa Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saksi dengan jarak 1 (satu) bulan sekali disetubuhi terdakwa ;
- Bahwa Kalau mau atau sudah disetubuhi terdakwa suka memberi air putih atau air ragi, Terdakwa mengatakan air ragi tersebut untuk memperlancar haid ;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman jangan bilang ke ibu, biar saksi dan terdakwa yang tahu kasihan Ibu jadi pikiran ;
- Bahwa Ibu saksi meninggalkan rumah dan bekerja ke Jakarta sekira bulan April tahun 2022 ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MASTO'AH Binti SAHIDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Tedakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak kandung saya pada bulan September 2019 di rumah di Kp.Pasirangin RT001 RW006 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari Idah memberitahukan bahwa Irna telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara melakukan tipu muslihat atau bujuk rayu untuk pengobatan kepada sdri Irna karena mempunyai pecah-pecah di kaki dengan cara melakukan persetubuhan dan dari persetubuhan tersebut sperma yang dikeluarkan oleh terdakwa dioleskan kepada kaki anak saya yang mengalami pecah-pecah ;
- Bahwa Korban tidak memberitahu saksi dikarenakan korban dilarang untuk memberitahukannya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya anak saksi bisa disetubuhi terdakwa, karena saksi merasa percaya terdakwa bisa mengobati korban dimana sering banyak orang yang diobatin dan bisa sembuh, ada yang maju usahanya ;
- Bahwa Terdakwa tukang ngobatn yang sakit, atau dalam bidang usaha yang ingin maju;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa secara siri ;
- Bahwa Waktu berangkat ke Jakarta saksi minta bercerai tetapi terdakwa tidak mau menceraikan saksi ;
- Bahwa sekarang saksi sudah bercerai dengan terdakwa setelah terdakwa dilaporkan Kepolisian ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah terdakwa sejak tanggal 27 Romadon pada tahun 2022 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan ;

3. Saksi SITI RATNA HINDASAH Als INDAS Binti ENJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi mengajak korban untuk bekerja mengasuh cucu pemilik toko ditempat saksi bekerja, kemudian sekira jam 12.00 wib ketika saksi akan melaksanakan sholat dzuhur, korban bertanya kepada saksi sedang haid atau tidak, kemudian saksi menjawab tidak, lalu korban bercerita bahwa dirinya sudah 4 bulan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak haid, lalu saksi menyarankan korban untuk diperiksa ke bidan dan saksi menawarkan diri untuk mengantarnya ;

- Bahwa setelah itu korban bercerita bahwa selama tinggal bersama Ibu dan ayah tirinya (Tedakwa) mengaku sering diobati oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa diri korban ada jin yang menempel dan harus diobati, setelah itu saksi bertanya diobatinnya seperti apa, lalu korban mengatakan terdakwa masuk kamar ketika malam hari kemudian terdakwa menyuruh korban membuka seluruh pakaian kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, lalu saksi bertanya kepada korban apakah sakit, dan korban menjelaskan merasakan sakit ;
- Bahwa Korban memberitahu kepada saksi bahwa korban disetubuhi sejak bulan September 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban diketahui menurut Anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dengan cara membujuk dengan kata-kata bohong dengan dalih mengobati korban agar korban sembuh dari penyakit ;
- Bahwa diketahui Terdakwa menyetubuhi Anak korban lebih dari satu kali ;
- Bahwa diketahui bahwa Anak Korban belum pernah menikah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

4. ATIKAH Binti KAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan anak Saksi menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa kejadian perkara ini diketahui oleh Saksi pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 11.00 Wib, di Kp. Sindangreret, RT 001 / 003, Desa Wandasari ,Kec, Bojongsambir,Kab, Tasikmalaya;
- Bahwa adapun yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung Saksi yang bernama Sdri SRI WAHYUNI, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar ,SMA kelas 3, alamat Kp. Sindangreret, RT 001 / 003, Desa Wandasari, Kec, Bojongsambir, Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa adapun Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban adalah Terdakwa, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat kp. Balengbeng, RT 001, RW 004, Desa Wandasari, Kec, Bojongsambir, Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 yang tercatat di KUA Kecamatan Sodonghilir, kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa benar Saksi pernah menikah dengan orang lain, dan sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi sudah mempunyai 3 orang anak yang salah satunya adalah Anak korban;
 - Bahwa adapun ayah kandung Anak korban adalah Sdr UUM ;
 - Bahwa diketahui berdasarkan keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perlindungan anak dengan cara menyetubuhinya;
 - Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Anak korban Terdakwa menyetubuhinya sejak tahun 2021;
 - Bahwa Anak korban belum pernah menikah;
 - Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak Saksi ia melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan ;
 - Bahwa Anak Korban dahulu masih sekolah sekarang keluar sudah tidak sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
5. WAWAN KARTIAWAN Als H. WAWAN Bin KOKO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 11. 00 Wib di Sindang Reret RT 003 RW 004 Desa Wandasari Kec, Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa diketahui yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak korban, umur 17 tahun, pelajar kelas 2 SMA, alamat Sindangreret, RT.003, RW.004, Desa Wandasari, Kec, Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi WAWAN mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban awalnya dari warga setempat karena Sdri SRI WAHYUNI merasa curiga karena muka wajahnya terlihat pucat dan pinggang melebar, lalu saya perintahkan Sdr KOSTAMAN sebagai RT untuk memanggil Sdri ATIKAH sebagai ibu kandungnya, setelah dipanggil, kemudian hadir dirumah tersebut Saksi, Sdri ATIKAH, Sdr KOSTAMAN dirumah tersebut sudah ada Sdr KOSTAMAN sebagai RT Sdr DIAT sebagai Punduh, yang kemudian Sdri ATIKAH menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kebidan yang hasil dari

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tersebut bahwa anaknya telah hamil, setelah mendengar penjelasan dari Sdri ATIKAH kepada yang hadir, lalu Sdr WAWAN membawa Sdr AAN kerumahnya dan ditanya siapakah yang menghamili Sdri SRI WAHYUNI, Lalu Terdakwa menjawab bahwa yang menghamili Sdri SRI WAHYUNI adalah terdakwa sendiri dan pada saat itu ia mengatakan meminta maaf karena sedang khilaf, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan Terdakwa di bawa ke Polres Tasikmalaya kabupaten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban diketahui menurut Anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memaksa dan mengancam bahwa apabila Terdakwa tidak dilayani olehnya Terdakwa tidak akan membiayai sekolah dan tidak diberikan uang jajan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban diketahui Terdakwa menyetubuhi Anak korban lebih dari satu kali;
- Bahwa dampak dari Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa sekarang ia sedang hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa diketahui bahwa Anak Korban belum pernah menikah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban Irna Kurniasari;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban anak dibawah umur merupakan pelajar kelas 2 SMA alamat Sindang Reret RT 003 RW 004 Desa Wandasari Kec, Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban;
- Bahwa Pertama Sekira bulan September tahun 2019 pada saat dirumah saya di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmlaya, saya mengatakan kepada istri saya bahwa anaknya korban ada yang menghalangi auranya dan harus disembuhkan dengan 7 air kolam berbeda yang kemudian korban memandikannya, setelah malam harinya saya masuk ke kamar korban dan menyuruh korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan "buka wae acukna" (BUKA AJA BAJUNYA) setelah itu korban menuruti saya kemudian saya menyuruh untuk tidur diatas kasur,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



setelah itu saya menyuruh korban untuk memejamkan mata dan setelah memejamkan matanya saya menciun kening, sambil berpura-pura membacakan doa, setelah itu saya meraba-raba payudara, kaki dan kemaluan korban sesaat meraba kemaluan saya mengatakan “ tah didieu panyawatna” (NAH INI DISINI PENYAKITNA) da saat itu saya langsung memasukan kemaluan saya ke kemaluan korban dengan posisi menindih badan korban dan setelah 2 (dua) menit saya mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban dan langsung mengoleskan di kaki korban sambil mengatakan “urang oleskeun kaki supados damang (SAYA OLESKAN KE KAKI SUPAYA SEMBUH) dikarenakan saat itu korban kakinya mengalami pecah-pecah setelah itu korban memakai baju kembali begitu juga saya memakai baju dan keluar kamar ;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 kali ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Sdri SRI WAHYUNI dari pertama kali sampai dengan terakhir Terdakwa jelaskan yang pertama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri SRI WAHYUNI pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Sindangreret, RT 003, RW 004, Desa Wandasari, Kec, Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya awalnya Anak Korban sedang dirumah tepatnya ia setelah pulang sekolah kemudian Anak Korban kedalam kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar menuju dapur setelah itu Terdakwa mengikuti kedapur selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepadanya “YUNI HAYU URANG EWEAN LAMUN DAEK HAYANG NANAON GE REK DITEDUANAN” artinya “YUNI AYO KITA BERSETUBUH MAU BERSETUBUH KALO MAU DISETUBUHI MAU APAPUN JUGA DISANGGUPI”, pada saat itu Anak Korban menolak dengan menjawab “MBUNG artinya GA MAU”, setelah mendengar itu Terdakwa pelototi sambil menendang kakinya dan terdakwa mengatakan “AWAS SIAH LAMUN BUTUH Artinya awas kalo ada kemauan” lalu ia masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa ikuti kedalam kamar, Anak Korban tetap menolaknya kemudian Terdakwa juga mengatakan hal sama sambil mencubit dan mendorong keatas Kasur sampai terjatuh setelah itu Terdakwa perosotin celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban untuk memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi susah untuk masuk kemudian Terdakwa baringkan dan kaki kiri Anak Korban terdakwa angkat keatas kemudian Terdakwa masukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin kedalam lubang kemaluannya sambil masuk keluar masuk keluar selama lima menit setelah itu sperma Terdakwa keluar diluar alat kelamin Anak Korban dan dikeluarkan di atas Kasur ;

- Bahwa Yang kedua Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya pada bulan Desember 2021 sekira jam 20. 00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat yang sama, awalnya Anak Korban sedang menonton televisi diruang keluarga awalnya Terdakwa mendekati ia mencolek colek badan sambil mengatakan “HAYU URANG EWEAN” artinya”ayo kita bersetubuh “namun Terdakwa menggelengkan kepalanya langsung pergi kedalam kamar untuk tidur lalu Terdakwa ikuti kedalam kamar Anak Korban sudah tidur berbaring kemudian Terdakwa mencubit betisnya, setelah itu Terdakwa meloroti celana dan celana dalamnya sampai mata kaki kemudian terdakwa pun juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu kaki sebelah kiri Anak Korban Terdakwa angkat menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sambil memasukin kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil keluar masuk keluar masuk, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Kejadian yang ketiga sekira bulan saya lupa lagi antara tahun 2019 atau tahun 2020 di saung tempat gula merah milik saya di Kampung Pasir angin Rt.001 Rw006 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya saat istri sedang berada dirumah, saat saya dengan berdua dengan korban disaung gula merah tersebut korban mengatakan ingin kembali menyebuhkan kaki yang pecah pecah mumpung tidak ada ibunya dan saat itu korban membuka bajunya dan saya suruh untuk tiduran di lantai dan saat itu saya langsung menyeturubuhnya dengan cara menindih korban dan sekira 2 (dua) menit keluar sperma lalu oleh saya langsung dioleskan dikaki korban yang pecah-pecah tersebut;
- Bahwa saya tidak mengancam korban dan korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan dalam keadaan sepi ;
- Bahwa Umur korban waktu itu berusia 17 tahun ;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak bisa mengobatin itu hanya akal akalan saja ;
- Bahwa saya melakukan dalam keadaan sadar ;
- Bahwa yang menyuruh ngobatin korban adalah ibu korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengobatin Ibu korban ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sampaikan ibunya korban bahwa korban sakit suka “hulang huleng” (melamun) ;
- Bahwa terdakwa tidak membawa korban kerumah sakit karena kelihatannya korban biasa-biasa saja ;
- Bahwa korban tidak menolak untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengiming imingi korban dengan sesuatu ;
- Bahwa Setiap mau di setubuhi selalu diberikan air ;
- Bahwa tidak pernah teman Ibu korban untuk di obatin karena terdakwa memang tidak bisa mengobatin dan terdakwa jarang dirumah terdakwa selalu berada di gunung untuk membikin gula aren ;
- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi WAWAN KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perlindungan anak;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perlindungan anak dibawah umur terhadap anak korban IRNA KURNIASARI merupakan pelajar kelas 2 SMK alamat di rumah saksi di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggijati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perlindungan terhadap anak dibawah umur dengan cara menyetubuhinya;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban satu kali lebih;
 - Bahwa Pernikahan Ibu Korban dengan Terdakwa saksi tahu mereka menikah secara siri ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini setelah terdakwa diambil pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa ini orang baik-baik, terdakwa disana sebagai Ketua RT

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bikin gula aren; digunung ;
- Bahwa Terdakwa membikin gula aren tersebut digunung jauh dari rumahnya biasanya bersama dengan istri dan kadang kadang dengan korban ;
- Bahwa Korban dirumah kurang bergaul mungkin karena orang baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa suka ngobatin orang atau ada orang datang untuk berobat ;
- Bahwa Istri terdakwa tidak bercerita bahwa terdakwa suka mengobatin orang ;

2. Saksi AJAT S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan korban sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah terdakwa dijemput polisi ;
- Bahwa saksi dimintai untuk mendatangi keluarga terdakwa untuk meminta maaf kepada korban dan waktu itu ditolak dikarenakan ibu dari korban tidak ada ditempat sedang bekerja di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah menengok terdakwa di kator Polisi dan terdakwa mengatakan menyesali atas perbuatan ini dan khilaf atas apa yang telah diperbuatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru;
- 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 01/VeR/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan : Cedera yang diderita ; Kesadaran umum baik, kesadaran kompos mentis, tidak didapatkan luka/rudapaksa pada bagian tubuh lainnya. Status ginekologis : pada rectal toucher terdapat robekan himen lama pada jam 8, 5, 12 Kesimpulan :Hymen tidak utuh Catatan lain :Robekan himen ini karena introitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul;
2. Laporan Sosial Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual atas nama IRNA KURNIASARI tanggal 5 September 2022 ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Nikah antara MAMAT dan MASTOAH yang telah menikah sah secara agama pada tanggal 10 Juli 2019 disaksikan HABIBULLOH ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20274/2011 tanggal 7 Juli 2011 an. IRNA KURNIASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Bulan September 2019, sekira jam 22.00 Wib, di rumah saksi di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggjati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban IRNA KURNIASARI;
- Bahwa benar Anak Korban IRNA KURNIASARI adalah anak kandung dari Saksi MASTO'AH Binti SAHIDIN (alm) dengan ENOH yang telah bercerai sehingga Saksi MASTO'AH Binti SAHIDIN kemudian menikah lagi secara agama / siri dengan Terdakwa MAMAT RAHMAT dan disaksikan HABIBULLOH berdasarkan surat pernyataan nikah tanggal 10 Juli 2019 sehingga hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sebagai ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Ciamis, tanggal 1 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20274/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;
- Bahwa benar terbongkarnya perkara ini berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 11.00 Wib, di Kp. Sindangreret, RT 001, Rw. 003, Desa Wandasari, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya, anak korban bercerita kepada saksi Siti Ratna Hindasah bahwa anak korban sudah 4 Bulan tidak haid dan saksi Siti Ratna Hindasah menyarankan anak korban untuk diperiksa di bidan ditemani oleh saksi, setelah itu korban bercerita bahwa selama tinggal bersama Ibu dan ayah tirinya (Terdakwa) mengaku sering diobati oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa diri korban ada jin yang menempel dan harus diobati, setelah itu saksi bertanya diobatinya seperti apa, lalu korban mengatakan terdakwa masuk kamar ketika malam hari kemudian terdakwa menyuruh korban membuka seluruh pakaian kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, lalu saksi bertanya kepada korban apakah sakit, dan korban menjelaskan merasakan sakit;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Anak Korban didalam tubuh korban ada jin yang menempel dan harus diobati dengan cara terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban membuka seluruh pakaian kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban ;

- Bahwa benar dipersidangan anak korban menerangkan jika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan beberapa kali dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa Yang pertama September 2019 awalnya terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa diri saksi ada jin yang menghalangi aura saksi sehingga harus menjalani beberapa ritual seperti mengambil air di 7 kolam ikan yang berbeda, kemudian air tersebut saksi mandikan, setelah itu malam harinya terdakwa masuk kamar saksi dan menyuruh saksi membuka baju awalnya saksi menolak, tetapi terdakwa mengatakan “ Sok da moal di kukumaha ieu, kan rek di ubaran” (Ga apa apa, kan mau diobatin), kemudian saksi menurutinya, setelah itu saksi disuruh terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata , kemudian terdakwa mencium kening , pipi, bibir saksi sambil membaca doa doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi, kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulung huleng” (TUH JINNYA BIAR KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN) ;
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur lalu sperma tersebut oleh terdakwa dioleskan dikaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma dioleskeun kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMANYA DIOLESKAN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) ;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa bisa melakukan seperti ini dan terdakwa menjawab “keun da emang kieu ceuk kolot bapak aya nu ngaharewos ka bapak kudu kitu” (EMANG SEPERTI INI CARANYA KATA ORANG TERDAHULU BAPA HARUS SEPERTI INI) ;
 - Bahwa Setelah selesai di setubuhi saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan mengatakan “ulah wawartos ka si mamah nya ubarna kieu karunya bisi jadi pikiran” (JANGAN DIBILANGIN KE IBU DIOBATINYA SEPERTI INI YA, KASIHAN NANTI JADI KEPIKIRAN) lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua masih pada bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib di Kp.Pasirangin Rt.01 Rw.06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kabupaten Tasikmalalaya, terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu mengatakan “ tuh aya keneh jin na nempel di Irina, kumaha atuh kudu diubaran deui, jaba ayeuna sae malam jum’at” (TUH MASIH ADA JINNYA NEMPEL DIBADAN IRINA, GIMANA INI HARUS DIOBATIN LAGI, SEKARANG BAGUS MALAM JUMAT) Karena saksi percaya kepada terdakwa maka saksi menurutinya menyuruh saksi membuka baju saksi dengan mengatakan “ sok bukaan acukna terus bobo dina kasur” (BUKA BAJUNYA TERUS TERLENTANG DIKASUR) kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata. Kemudian terdakwa mencium kening, pipi dan bibir saksi sambil membacakan doa - doa yang tidak saksi ketahui, selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi , meraba kaki saksi , lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “ tuh jinna kaluar meh teu loba hulung huleng” (TUH JINNYA KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN), kemudian terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemalunnya ke dalam kemaluan saksi lalu memaju mundurkan di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur lalu sperma tersebut di oleskan ke kaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma diolesken kana sampean meh sampeanana damang” (INI SPERMANYA DIOLESIN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) setelah itu saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan keluar dari kamar ;
- Bahwa yang ketiga sekira bulan Juni 2020 sekira jam 07.00 wib saksi, ibu saksi dan terdakwa pergi ke saung tempat membuat gula merah di Kp.Pasirangin Rt.01 RW06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya , awalnya saksi membantu ibu dan terdakwa membuat gula merah, kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa menyuruh Ibu saya untuk pulang duluan untuk menyiapkan makan malam, lalu disaung tersebut hanya ada saksi dan terdakwa , kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengobati kaki saksi agar cepat sembuh dengan mengatakan kepada saksi “eta sampean urang ubaran deui ,sok bobo dina samak” (ITU KAKI OBATIN LAGIYU, UDAH SEDIKIT LAGI SEMBUH, TIDUR DI TIKAR) lalu terdakwa menyuruh saya “ sok buka acukna” (buka bajunya) lalu terdakwa membuka celananya dan suruh saksi untuk memejamkan mata, kemudian mencium kening, pipi dan bibir

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil membacakan doa-doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa menjilati payudara saksi kemudian menindih badan lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas tikar, lalu sperma tersebut dioleskan di kaki saksi dengan mengatakan " ieu sperma diolesken kana sampean meh sampean na damang" (INI SPERMA DIOLESKEUN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH), kemudian saksi memakai celana lagi dan terdakwa memakai celana lagi setelah itu terdakwa mengatakan "peupeujeuh nya ulah dibejakeun ka si mamah" (AWAS YA GA BOLEH DIBILANGIN KE MAMAH) ;

- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah dan saat kejadian perkara ini Anak Korban masih sekolah dibangku Sekolah Menengah Atas sehingga berdasarkan Laporan Kasus Anak Korban tanggal 5 September 2022 disimpulkan jika Klien bernama IRNA KURNIASARI lahir di Ciamis, 1 Juli 2002, Klien menjadi korban kekerasan seksual (persetubuhan) yang dilakukan oleh ayah tiri klien dengan tipu muslihat dan kebohongan, persetubuhan yang dialami klien lebih dari satu kali yang terjadi pada tahun 2019 sampai bulan April 2020 yang terjadi di rumah Klien di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggjati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, kurangnya perhatian dan monitoring dari keluarga, keluarga kurang memahami tentang parenting skill sehingga kualitas pengasuhan yang diberikan kepada klien kurang baik, kurangnya pengetahuan terkait pendidikan seksual dan proteksi diri dari keluarga, psikis klien sering ketakutan, murung dan menyendiri serta tidak ada dukungan dari ibu klien sehingga harapan Anak Korban dan Orang Tua yaitu ingin menjalani kehidupan seperti biasa dan jauh dari bayang-bayang pelaku, Anak Korban juga berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya, Anak Korban berharap hubungan dengan Ibu kandungnya dapat kembali dekat dan Ibu Anak Korban berharap Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan dihukum seberat-beratnya sehingga Laporan Sosial tersebut menyarankan kepada para pihak berkaitan dengan proses hukum anak dan pemenuhan hak dasar Anak adanya perhatian khusus bagi klien agar mendapatkan hak-haknya sebagai Anak yang dilindungi oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta tetap mendapatkan pendampingan sosial agar klien tetap mendapatkan pendampingan sosial agar klien tetap mendapatkan hak-haknya dan pengasuhan terbaik dari orang tuanya

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan 23 Tahun 2002;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Islam Hj.Siti Muniroh telah dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No: 01/VeR/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan : Cedera yang diderita ; Kesadaran umum baik, kesadaran kompos mentis, tidak didapatkan luka/rudapaksa pada bagian tubuh lainnya. Status ginekologis : pada rectal toucher terdapat robekan himen lama pada jam 8, 5, 12 Kesimpulan :Hymen tidak utuh Catatan lain :Robekan himen ini karena introitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru, 1 (satu) potong bra berwarna ungu, 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat dari keterangan Saksi dan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama MAMAT RAHMAT Bin OMON, ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "Setiap Orang" terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan ;

Menimbang, bahwa, unsur kedua dakwaan alternatif pertama ini bersifat alternatif maka unsur tersebut akan terpenuhi apabila cukup terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kedua tersebut ;

Bahwa, pengertian-pengertian pokok yang tercantum dalam unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

- Pengertian “tipu muslihat” adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat dan tipu muslihat berbeda dengan kebohongan karena lebih terpaku pada serangkaian perbuatan yang dilaksanakan sehingga dapat dimungkinkan menjerat pelaku penipuan yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan perbuatannya ;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak , jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua (bapak tiri) Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti pada Bulan September 2019, sekira jam 22.00 Wib, di rumah Korban IRNA KURNIASARI di Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 006 Desa Linggajati Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban IRNA KURNIASARI ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi Siti Ratna Hindasah mengajak anak korban untuk bekerja mengasuh cucu pemilik toko ditempat saksi bekerja, kemudian sekira jam 12.00 wib ketika saksi akan melaksanakan sholat dzuhur, korban bertanya kepada saksi sedang haid atau tidak, kemudian saksi menjawab tidak, lalu korban bercerita bahwa dirinya



sudah 4 bulan tidak haid, lalu saksi menyarankan korban untuk diperiksa ke bidan dan saksi menawarkan diri untuk mengantarnya ;

Menimbang bahwa setelah itu korban bercerita kepada saksi Siri Ratna Hinasah bahwa selama tinggal bersama Ibu dan ayah tirinya (Tedakwa) mengaku sering diobati oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa diri korban ada jin yang menempel dan harus diobati, setelah itu saksi bertanya diobatinnya seperti apa, lalu korban mengatakan terdakwa masuk kamar ketika malam hari kemudian terdakwa menyuruh korban membuka seluruh pakaian kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, lalu saksi bertanya kepada korban apakah sakit, dan korban menjelaskan merasakan sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan jika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali sebagai berikut ;

- Bahwa Yang pertama September 2019 awalnya terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa diri saksi ada jin yang menghalangi aura saksi sehingga harus menjalani beberapa ritual seperti mengambil air di 7 kolam ikan yang berbeda, kemudian air tersebut saksi mandikan, setelah itu malam harinya terdakwa masuk kamar saksi dan menyuruh saksi membuka baju awalnya saksi menolak, tetapi terdakwa mengatakan “ Sok da moal di kukumaha ieu, kan rek di ubaran” (Ga apa apa, kan mau diobatin), kemudian saksi menurutinya, setelah itu saksi disuruh terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata , kemudian terdakwa mencium kening , pipi, bibir saksi sambil membaca doa doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi, kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng” (TUH JINNYA BIAR KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN) ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur lalu sprema tersebut oleh terdakwa dioleskan dikaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma dioleskeun kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMANYA DIOLESKAN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa bisa melakukan seperti ini dan terdakwa menjawab “keun da emang kieu ceuk kolot bapak aya nu ngaharewos ka bapak kudu kitu” (EMANG SEPERTI INI CARANYA KATA ORANG TERDAHULU BAPA HARUS SEPERTI INI) ;
- Bahwa Setelah selesai di setubuhi saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan mengatakan “ulah wawartos ka si mamah nya ubarna kieu karunya bisi jadi pikiran” (JANGAN DIBILANGIN KE IBU DIOBATINYA SEPERTI INI YA, KASIHAN NANTI JADI KEPIKIRAN) lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ;
- Bahwa yang kedua masih pada bulan September 2019 sekira jam 22.00 wib di Kp.Pasirangin Rt.01 Rw.06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kabupaten Tasikmalalaya, terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu mengatakan “ tuh aya keneh jin na nempel di Irina, kumaha atuh kudu diubaran deui, jaba ayeuna sae malam jum'at” (TUH MASIH ADA JINNYA NEMPEL DIBADAN IRINA, GIMANA INI HARUS DIOBATIN LAGI, SEKARANG BAGUS MALAM JUMAT) Karena saksi percaya kepada terdakwa maka saksi menurutinya menyuruh saksi membuka baju saksi dengan mengatakan “ sok bukaan acukna terus bobo dina kasur” (BUKA BAJUNYA TERUS TERLENTANG DIKASUR) kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata. Kemudian terdakwa mencium kening, pipi dan bibir saksi sambil membacakan doa - doa yang tidak saksi ketahui, selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi, meraba kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jinna kaluar meh teu loba hulang huleng” (TUH JINNYA KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN), kemudian terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemalunnya ke dalam kemaluan saksi lalu memaju mundurkan di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur lalu sperma tersebut di oleskan ke kaki saksi dengan mengatakan “ieu sperma diolesken kana sampean meh sampeanana damang” (INI SPERMANYA DIOLESIN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) setelah itu saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan keluar dari kamar ;
- Bahwa yang ketiga sekira bulan Juni 2020 sekira jam 07.00 wib saksi, ibu saksi dan terdakwa pergi ke saung tempat membuat gula merah di Kp.Pasirangin Rt.01 RW06 Desa Linggajati Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya , awalnya saksi membantu ibu dan terdakwa membuat gula merah, kemudian sekira jam 17.00 wib terdakwa menyuruh Ibu saya untuk pulang duluan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan makan malam, lalu disaung tersebut hanya ada saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengobati kaki saksi agar cepat sembuh dengan mengatakan kepada saksi “eta sampean urang ubaran deui, sok bobo dina samak” (ITU KAKI OBATIN LAGIYU, UDAH SEDIKIT LAGI SEMBUH, TIDUR DI TIKAR) lalu terdakwa menyuruh saksi “sok buka acukna” (buka bajunya) lalu terdakwa membuka celananya dan suruh saksi untuk memejamkan mata, kemudian mencium kening, pipi dan bibir saksi sambil membacakan doa-doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa menjilati payudara saksi kemudian menindih badan lalu memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas tikar, lalu sperma tersebut dioleskan di kaki saksi dengan mengatakan “ieu sperma diolesken kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMA DIOLESKEUN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH), kemudian saksi memakai celana lagi dan terdakwa memakai celana lagi setelah itu terdakwa mengatakan “peupeujeuh nya ulah dibejakeun ka si mamah” (AWAS YA GA BOLEH DIBILANGIN KE MAMAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No: 01/Ver/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan : Cedera yang diderita ; Kesadaran umum baik, kesadaran kompos mentis, tidak didapatkan luka/rudapaksa pada bagian tubuh lainnya. Status ginekologis : pada rectal toucher terdapat robekan himen lama pada jam 8, 5, 12 Kesimpulan :Himen tidak utuh Catatan lain :Robekan himen ini karena introitus vagina pernah dilalui benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru, 1 (satu) potong bra berwarna ungu, 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika telah terjadi peraduan antara kemaluan Saksi Korban dan kemaluan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai Persetubuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi karena adanya ucapan Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama September 2019 awalnya terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa diri saksi ada jin yang menghalangi aura saksi sehingga harus menjalani beberapa ritual seperti mengambil air di 7 kolam ikan yang berbeda, kemudian air tersebut saksi mandikan, setelah itu malam harinya terdakwa masuk kamar saksi dan menyuruh saksi membuka baju awalnya saksi menolak, tetapi terdakwa mengatakan “ Sok da moal di kukumaha ieu, kan rek di ubaran” (Ga apa apa, kan mau diobatin), kemudian saksi menurutinya, setelah itu saksi disuruh terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata , kemudian terdakwa mencium kening , pipi, bibir saksi sambil membaca doa doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi, kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng” (TUH JINNYA BIAR KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN) ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur lalu sprema tersebut oleh terdakwa dioleskan dikaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma dioleskeun kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMANYA DIOLESKAN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa bisa melakukan seperti ini dan terdakwa menjawab “keun da emang kieu ceuk kolot bapak aya nu ngaharewos ka bapak kudu kitu” (EMANG SEPERTI INI CARANYA KATA ORANG TERDAHULU BAPA HARUS SEPERTI INI) ;
- Bahwa Setelah selesai di setubuhi saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan mengatakan “ulah wawartos ka si mamah nya ubarna kieu karunya bisi jadi pikiran” (JANGAN DIBILANGIN KE IBU DIOBATINYA SEPERTI INI YA, KASIHAN NANTI JADI KEPIKIRAN) lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

Menimbang bahwa kata kata diatas yang menyebabkan Saksi Korban merasa ketakutan dan bersedia untuk disetubuhi oleh Terdakwa sehingga ucapan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa dalam perkara ini terjadi pada saat anak Korban duduk dibangku Sekolah Menengah Atas yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tepatnya Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2002 sedangkan kejadian persetubuhan sejak tahun 2019 pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak Korban dikualifikasikan sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua (bapak tiri) dikualifikasikan sebagai perbuatan "dengan sengaja" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Andi Hamzah berpendapat dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) jenis sengaja yaitu sebagai berikut :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) artinya pembuat menghendaki akibat perbuatannya sehingga ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) artinya pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet) atau dolus eventualis artinya pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (Andi Hamzah "Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Pebruari 1994 , halaman 116) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila Terdakwa berniat untuk menyetubuhi anak Korban untuk menyalurkan nafsu sexnya kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan dimulai dengan melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal lupa bulan September 2019 didalam rumah Anak Korban yang beralamat di rumah saksi di Kp.Pasirangin Rt.001 RW.006 Desa Linggati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dengan cara cara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama September 2019 awalnya terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa diri saksi ada jin yang menghalangi aura saksi sehingga harus menjalani beberapa ritual seperti mengambil air di 7 kolam ikan yang berbeda, kemudian air tersebut saksi mandikan, setelah itu malam harinya terdakwa masuk kamar saksi dan menyuruh saksi membuka baju awalnya saksi menolak, tetapi terdakwa mengatakan “ Sok da moal di kukumaha ieu, kan rek di ubaran” (Ga apa apa, kan mau diobatin), kemudian saksi menurutinya, setelah itu saksi disuruh terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa membuka bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memejamkan mata , kemudian terdakwa mencium kening , pipi, bibir saksi sambil membaca doa doa yang tidak saksi ketahui, setelah itu terdakwa meraba-raba payudara saksi, kaki saksi, lalu meraba kemaluan saksi sambil mengatakan “tuh jin na meh kaluar meh teu loba hulang huleng” (TUH JINNYA BIAR KELUAR, BIAR KAMU GA SERING MELAMUN) ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menindih badan saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan saksi lebih kurang 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur lalu sprema tersebut oleh terdakwa dioleskan dikaki saksi dengan mengatakan “ ieu sperma dioleskeun kana sampean meh sampean na damang” (INI SPERMANYA DIOLESKAN KE KAKI BIAR KAKINYA SEMBUH) ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa bisa melakukan seperti ini dan terdakwa menjawab “keun da emang kieu ceuk kolot bapak aya nu ngaharewos ka bapak kudu kitu” (EMANG SEPERTI INI CARANYA KATA ORANG TERDAHULU BAPA HARUS SEPERTI INI) ;
- Bahwa Setelah selesai di setubuhi saksi memakai baju kembali dan lanjut tidur begitu juga terdakwa langsung memakai baju dan mengatakan “ulah wawartos ka si mamah nya ubarna kieu karunya bisi jadi pikiran” (JANGAN DIBILANGIN KE IBU DIOBATINYA SEPERTI INI YA, KASIHAN NANTI JADI KEPIKIRAN) lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat apabila terdapat persesuaian antara niat Terdakwa dengan hasil perbuatan Terdakwa yang dituju dengan demikian beralasan hukum perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak Korban dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa ayah tiri Anak Korban, dimana Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban bernama MASTOAH Binti SAHIDIN pada bulan Juli 2019 secara agama Islam / siri, dengan demikian persetubuhan dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa yang berstatus ayah tiri dari Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kedua dakwaan alternatif Pertama yaitu "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua (bapak tiri) " telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dikualifikasikan Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua (bapak tiri), dimana antara perbuatan pertama sampai dengan perbuatan ketiga adalah sejenis merupakan perbuatan persetubuhan oleh Ayah tiri dan waktunya tidak terlalu lama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan september tahun 2019, kedua pada bulan september 2019, ketiga pada bulan Juni tahun 2020, dengan demikian unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur yang ada dalam dakwaan alternatif pertama yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, salah satu tujuan perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah menitikberatkan kepada pemberatan sanksi pidana terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru;
- 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream

adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini. Semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang disita dari Anak Korban sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban IRNA KURNIASARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap tumbuh kembang Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam statusnya sebagai ayah tiri Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, tidak berbelit-belit memberikan keterangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT RAHMAT Bin OMON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Bapak Tiri terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setel baju dan celana tidur berwarna biru;
 - 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna creamDikembalikan kepada anak korban IRNA KURNIASARI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.M.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)